



Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc.



# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN





# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

copyright@Bagus Anwar H

Penulis: Bagus Anwar H, S.H., M.H., M.Sc.

Pendidikan Kewarganegaraan ”, Cet. 1. 2021

Yogyakarta



## Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku "*Pendidikan Kewarganegaraan*", ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Buku ini merupakan buku untuk semua kalangan baik umum, siswa, mahasiswa ataupun akademisi. Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Dilihat dari Jumlah penduduknya, penduduk Indonesia merupakan yang keempat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika.

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Melintang di katulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di utara pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di timur pulau Papua dan dengan Timor Timur di utara pulau Timor. Indonesia memiliki 18.000 lebih pulau (sekitar 6000 tidak berpenghuni) yang menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang berarti Indonesia sering terkena gempa bumi dan juga menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki



gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak antara pulau Sumatra dan Jawa.

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara kasar kepada dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, Tentu dengan nama besar bangsa Indonesia ini, sudah semestinya tiap warga negara memahami jati diri seorang warga negara dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofi.

Buku ini berisi tentang Nilai –Nilai Pancasila, identitas nasional, nasionalisme, negara konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi hukum dan HAM, geopolitik, wawasan nusantara, geostrategi, ketahanan nasional dan integrasi nasional. Buku ini belum cukup akan kesempurnaan, maka dari itu penulis dengan senang hati bila mana ada masukan kritik dan saran yang sekiranya bisa membangun untuk menyempurnaan buku ini.

Akhirnya penulis berharap, buku yang tak seberapa ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian. Khususnya bagi referensi penunjang akademik.

Yogyakarta, 13 Agustus 2021

Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.



# DAFTAR ISI

## CHAPTER 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
- B. Tujuan Pembelajaran Pkn Di PT
- C. Nilai –Nilai Pancasila Sebagai Orientasi (*Core Value* ) Pkn

## CHAPTER 2 FILOSOFI PANCASILA

- A. Pengertian Filsafat
- B. Pengertian Pancasila
- C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa
- D. Makna Nilai-Nilai Pancasila

## CHAPTER 3 IDENTITAS NASIONAL

- A. Pengertian Identitas Nasional
- B. Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Indonesia
- C. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

## CHAPTER 3 NEGARA DAN KONSTITUSI

- A. Pentingnya Konstitusi Bagi Negara
- B. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

## CHAPTER 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

- A. Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara
- B. Konsep Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945

## CHAPTER 5 DEMOKRASI INDONESIA

- A. Makna Demokrasi Dan Prinsip-Prinsipnya
- B. Demokrasi Indonesia (Demokrasi Pancasila)
- C. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia
- D. Pendidikan Demokrasi

## CHAPTER 6 NEGARA HUKUM DAN HAM

- A. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum Dan Prinsip-Prinsipnya
- B. Hubungan Negara Hukum Dengan HAM
- C. Penegakan HAM Di Indonesia

## CHAPTER 7 GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA

- A. Konsepsi Geopolitik
- B. Wawasan Nusantara (Geopolitik Indonesia)
- C. Implementasi Wawasan Nusantara

## CHAPTER 8 GEOSTRATEGI INDONESIA / KETAHANAN NASIONAL

- A. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia
- B. Pendekatan Astagatra Dalam Pemecahan Masalah
- C. Potensi Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa Di Era Global

## CHAPTER 9 INTEGRASI NASIONAL

- A. Pluralitas Masyarakat Indonesia



- B. Strategi Integrasi (Asimilasi, Akulturasi, Pluralisme,)
- C. Strategi Integrasi Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika)





# CHAPTER 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Mata kuliah ini sebenarnya dikembangkan di berbagai negara, tentunya disesuaikan dengan aturan kewarganegaraan di masing-masing negara. Mata kuliah ini sering disebut sebagai *civic education*, *citizenship education* dan ada pula yang menyebut *democracy education*.<sup>1</sup>

Meskipun reformasi telah bergulir, namun hingga saat ini bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Di dalam negeri, persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam kelanggengan persatuan bangsa Indonesia. Dari luar negeri berupa tantangan globalisme bagi negara kebangsaan.<sup>2</sup>

Mencermati situasi kehidupan kebangsaan yang demikian, bagi dunia pendidikan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan upaya proaktif pembinaan nasionalisme untuk menggugah semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air para peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa. Dengan pembinaan nasionalisme atau kebangsaan melalui proses dan metode pembelajaran PKn yang efektif diharapkan peserta didik memperoleh wawasan kebangsaan yang luas, sehingga mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang, serta menumbuhkan jiwa kemandirian dan rasa kecintaan pada tanah air.<sup>3</sup>

### B. Tujuan Pembelajaran Pkn Di PT

Tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 2012, perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada

---

<sup>1</sup> Mansoer, H.Hamdan, 2006, Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Makalah pada Penelitian Dosen Kewarganegaraan, Dirjen Dikti, Jakarta dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, Paradigma, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, 2012.hlm iv

<sup>3</sup> Ibid



pelaksanaannya diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal. Disamping itu, peserta didik di perguruan tinggi merupakan insan dewasa, sehingga dianggap sudah memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau professional. Sehubungan dengan itu, maka perubahan pada proses pembelajaran menjadi penting dan akan menciptakan iklim akademik yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa baik *hardskills* maupun *softskills*. Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun 12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh mahasiswa harus mengikuti pembelajaran mata kuliah dasar umum yang dikenal dengan MKDU (*general education*). Sebagian dari MKDU telah dinyatakan dalam UU No 12 tahun 2012 sebagai mata kuliah wajib, yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran, maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang terintegrasi maupun individu.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Pada tahun ini dihasilkan rencana pembelajaran secara rinci, beserta bahan ajar berupa e-book dan digital asset yang kami berharap dapat digunakan oleh kalangan dosen pengampu di perguruan tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, 2012. Dalam kata pengantar yang disampaikan 10 Januari 2012 oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.



## CHAPTER 2

# FILOSOFI PANCASILA

### A. Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani “*philen*” yang artinya “cinta” dan “*sophos*” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “*wisdom*”<sup>5</sup> dalam Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab *فلسفة*. Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta kebijaksanaan.

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan, dan pemikiran manusia secara kritis, dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak di dalam dengan melakukan eksperimen-eksperimen, dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi, dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir, dan logika bahasa.

Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal.<sup>6</sup>

### B. Pengertian Pancasila

Untuk memahamai Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusnya maupun peristilahanya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian secara etimologis, historis dan terminologis. Memahami tiga ruang lingkup tersebut berarti memahami Pancasila secara menyeluruh .

Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari sangsekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu :

panca artinya lima syila vokal i pendek artinya batu sendi, alas, atau dasar syila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik yang penting atau yang senonoh Kata-kata

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, 1970, *Filsafat Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.

<sup>6</sup> Irmayanti Meliono, dkk. 2007. *MPKT Modul 1*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI. hal. 1



tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas.

Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah Panca syila dengan huruf Dewanagari 5 aturan tingkah laku yang penting.

Pancasila, yang berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dasar Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Dalam buku Sutasoma istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang kelima (dari bahasa Sansekerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama).

Pancasila secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata Panca dan Syila, Panca artinya lima dan Syila artinya alas atau dasar. Jadi Pancasila artinya lima dasar (aturan) yang harus ditaati dan dilaksanakan. Didalam agama Budha juga terdapat istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali yaitu “Pancha Sila” yang artinya lima larangan atau lima pantangan sebagai berikut : 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras atau obat-obatan terlarang.

### C. Sejarah Pancasila

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga buku besar yaitu Suthha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samedhi, dan setiap orang berbeda kewajibannya dan samedhi dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu dasasyiila, sapatasyiila, pancasyiila. Kata Pancasila mula-mula muncul dalam ajaran Budha dalam tingkatan samedhi yang ketiga Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam.

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindia dan budha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme pun masuk kedalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusatraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit dibawah raja Hayam wuruk dan maha patih Gadjah mada, dapat ditemukan dalam keropak Negara kertagama, yang berupa



kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam arga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Yatnaggewani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama” yang artinya Raja menjalankan dengan setiakelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatanpenobatan.

Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sangsekerta menjadi bahasa jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campuran Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksaring kasyaiwan”.

Setelah Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal didalam masyarakat jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu mateni artinya membunuh, maling artinya mencuri, madon artinya berzina, mabok artinya meminum minuman keras atau menghisap candu, main artinya berjudi. Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa jawa disebut “Ma”. Oleh karena itu 5 prinsip moral tersebut “Ma lima” atau “M 5” yaitu 5 larangan.

Secara Historis pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dalam sidang BPUPKI pertama dr.Radjiman Widyoningrat, mengajukan suatu masalah , khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar Negara tersebut Ir. Soekarno memberi nama “Pancasila” yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai suatu dasa Negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi Bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD



1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang di maksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar Negara yang sah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Secara terminologi historis proses perumusan Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar Negara dihadapan sidang lengkap penyelidik. Pidato Mr. Muh Yamin berisikan lima asas dasar Negara Indonesia Merdeka yang diidamidamkan sebagai berikut :

1. Perikebangsaan
2. Perikemanusiaan
3. Periketuhanan
4. Perikerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UU Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima asas dasar Negara yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu di ketahui bahwa dalam kenyataanya terdapat rumusan yang berbeda diantara rumusan dalam misi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar Negara tersebut beliau mengajukan usul agar dasar Negara tersebut diberi nama “Pancasila”, yang dikatakan oleh beliau istilah itu ata saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli



bahasa tersebut. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar Negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri sila” yang rumusnya sebagai berikut :

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat”
3. Ketuhanan yang maha esa

Adapun Tri sila tersebut masih diperas lagi menjadi Eka sila atau satu sila yang intinya adalah gotong royong.

Pada tahun 1947 pidato Ir Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Sementara pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokoritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam Sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan” yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali di sepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam piagam jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Secara terminologi Pancasila dimaknai dalam Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 itu yang telah melahirkan Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945.

Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas dua ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :



1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi Negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

b. Dalam UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila dikalangan Masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar Negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusnya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Peri kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan rakyat
5. Keadilan sosial



Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 april 1968 yang menegaskan bahwa, pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>7</sup>

#### D. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari kata Yunani *Idein*, yang berarti melihat, atau *Idea* yang berarti rawut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan *logia* yang berarti ajaran. Dengan demikian Ideologi ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran (*science des ideas*). Di dalam ensiklopedia populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti pedagogi, etika, dan politik.

Konsep tentang Ideologi pertama kali muncul ditengah-tengah dampak revolusi Prancis. Konsep ini diciptakan pada tahun 1797 oleh Antoine Destut de Tracy, salah seorang anggota kelompok filosof yang diberi tanggung jawab oleh konvensi revolusi menjalankan Institut di France yang baru berdiri, khusus untuk menyebarkan gagasan Pencerahan. Dalam bukunya *Elements d'Ideologie* yang ditulis antara tahun 1801 dan 1815, de Tracy mengusulkan sebuah ilmu pengetahuan baru tentang pikiran, yaitu *idea-logi* yang akan menjadi dasar bagi semua sains.<sup>8</sup>

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional

---

<sup>7</sup> Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.

<sup>8</sup> Mc Lelland, David, 2005, *Ideologi Tanpa Aghir*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.



terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.<sup>9</sup>

Sebagai suatu contoh keterbukaan (pers Pancasila, dalam kaitannya dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, kebudayaan dan bidang-bidang lainnya). Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka maka Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dan dimensi realistik.

**Dimensi idealistis**, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis<sup>10</sup>. Kadar dan kualitas idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi yang dicita-citakan.<sup>11</sup>

**Dimensi normatif**, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai 'staatsfundamentalnorm' (pokok kaidah negara yang fundamental), agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas.<sup>12</sup>

**Dimensi realistik**, suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat "utopis" yang hanya berisi ide-ide yang mengawang, namun bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang. Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka yang memiliki tiga dimensi tersebut maka ideologi Pancasila tidak bersifat

---

<sup>9</sup> Poespopwardojo, Soeryanto, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama dalam Pancasila sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta, hlm 59.

<sup>10</sup> Ibid hlm 50

<sup>11</sup> Wibisono Siswomihardjo, 1989, *Pancasila sebagai Ideologi Terbuka*, AMP YKPN, Yogyakarta

<sup>12</sup> Poespopwardojo, Soeryanto, 1991, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama dalam Pancasila sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta, hlm 59.



“utopis” yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu ideologi Pancasila bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup, demikian pula ideologi.

Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistik belaka tanpa idealisme yang rasional. Maka ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya, nilai-nilai dasar (hakikat) sila-sila Pancasila yang bersifat tetap adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi Pancasila juga menyangkut keterbukaan dalam menerima budaya asing. Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama sehingga terjadilah akulturasi budaya. Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing, namun nilai-nilai esensial Pancasila bersifat tetap. Dengan perkataan lain Pancasila menerima pengaruh budaya asing dengan ketentuan hakikat atau substansi Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan bersifat tetap. Secara strategis keterbukaan Pancasila dalam menerima budaya asing dengan jalan menolak nilai-nilai yang bertentangan *dengan* Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan serta menerima nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Demikianlah maka bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai bangsa yang berbudaya tidak menutup diri dalam pergaulan budaya antar bangsa di dunia. Hal ini bukan saja merupakan kebijaksanaan cultural namun secara filosofis nilai-nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila yang memiliki sifat terbuka. Misalnya masuknya budaya India, Islam, Barat dan sebagainya.

#### **E. Makna dalam sila-sila Pancasila**

##### **1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

- a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
- d. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.



- e. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.
  - f. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama
2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- a. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.
  - b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
  - c. Mewujudnya keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia
- a. Nasionalisme
  - b. Cinta bangsa dan tanah air
  - c. Menggalang persatuan dan kesatuan atau kekusaan, keturunan dan perbedaaan warna kulit.
  - d. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenaggungan.
4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- a. Hakikat sila ini adalah demokrasi.
  - b. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
  - c. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.
5. Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
  - b. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
  - c. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya



## CHAPTER 3

# IDENTITAS NASIONAL

### A. Pengertian Identitas Nasional

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, cirri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistem hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku, serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981: 6).

Identitas Nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial (Michener dan Delamater, 1999; Bostock Dan Smith, 2001). Identitas Nasional dianggap sebagai konsep utama dari identifikasi individu pada kelompok sosial dalam dunia modern (Davidov, 2009). Kelekatan anggota kelompok terhadap negara mereka diekspresikan dengan rasa memiliki, cinta, loyalitas, kebanggaan, dan perlindungan terhadap kelompok dan tanah air-nya (Davidov, 2009).



Tajfel dan Turner (1986) menyatakan bahwa secara umum Identitas Nasional menggambarkan perasaan yang subjektif terhadap suatu bangsa, yang pada dasarnya bersifat positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Blank, Schmidt dan Westle (2001) menggambarkan Identitas Nasional sebagai perasaan kedekatan yang kuat terhadap negara sendiri.

Berdasarkan definisi Identitas Nasional menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Identitas Nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial yang mencerminkan identifikasi, perasaan dan penilaian yang positif dari individu terhadap bangsa dan negaranya.

#### a. Jenis Identitas

- 1) Identitas individu
  - Melekat pada seseorang
  - didapat sejak lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain.
- 2) Identitas kolektif
  - Melekat pada kelompok
  - Didapat melalui proses interaksi
  - Ada kesadaran, tindakan dan tujuan bersama

### B. Sejarah Kelahiran Faham Nasionalisme Indonesia

#### a. Makna Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah kebenaran politik atau legitimasi politik dimana kebenaran politik itu dikatakan bersumber dari kehendak rakyat. Ikatan nasionalisme sebagai ideologi tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot dan tertekan oleh bangsa penjajah terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk bersatu.<sup>13</sup>

Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang daya dorong afektifnya yaitu rasa memiliki dan melayani suatu komunitas nasional. Para pengikut ideologi ini memberikan identitas budaya yang khas kepada bangsa mereka yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain dan memberinya tempat istimewa dalam proses sejarah. Komunitas ini dikenali

---

<sup>13</sup> Bando, Loviandi Agung S. & Jehian Ginting. 2012. *Nasionalisme Dan Resolusi Konflik Etnis: Partai Politik Dan Nasionalisme*. Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.



dengan sekumpulan karakteristik khas yang diperoleh dari realitas konstitusional, historis, geografis, religius, linguistik, etnis, dan genetis.

Sentimen yang diangkat oleh perasaan menjadi bagian dari komunitas ini dapat dibatasi pada rasa kebangsaan yang kuat terhadap kebudayaan dan tradisi nasional tanpa dihubungkan dengan tuntutan politik. Di sisi lain tatkala sentiment itu memainkan peran utama dalam dinamika suatu gerakan politik, daya dorong nasionalisme umumnya diasumsikan membentuk negara secara ala suatu komunitas nasional. Dimana kedaulatan yang diyakini berada di tangan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih atau ditunjuk dalam batas-batas wilayah yang diakui oleh komunitas politik internasional.

Sepanjang bangsa yang dihasilkan mengikuti prinsip-prinsip masyarakat sipil dimana semua warga menikmati sepenuhnya hak-hak asasi manusia yang diperoleh dari kewarganegaraannya. Apapun ceritera etnisnya, maka nasionalisme terkait erat dengan liberalisme politik dan membangkitkan civic nasionalism. Identitas nasional "sekunder" yang subjektif berupa cinta tanah air atau patriotism yang mungkin tidak bersinggungan dengan rasa-identitas etnis amat penting bagi kohesi sosial dan stabilitas politik semua sistem demokrasi liberal.<sup>14</sup>

Nasionalisme sendiri diturunkan dari bahasa Prancis melalui kata Latin *Natio* ke *Nasci* yang cenderung menyebutkan suku, ras dan keturunan dari orang yang tidak tau hukum Romawi. Dengan demikian telah jelas diadopsi dari tulisan Latin yang pada beberapa abad kemudian berubah maknanya menunjukkan kepada kesatuan kultural yang nyata dari kedaulatan politik suatu bangsa yang dipengaruhi semangat enlightenment. Bagi Bernard Sausser Nasionalisme adalah Integrating sensibility it creates a single imagined community, although they have no personal, feel a sense of camaraderie based on loyalty sehingga rasa persatuan yang muncul tidak tersekut pada letak geografis melainkan melampaui batas regional mencapai kesadaran yang meninggalkan kelokalitasnya.<sup>15</sup>

Sementara itu hakekat Ideologi dijelaskan sebagai sebuah Pemikiran seseorang yang membawa arus gelombang ke arah kemaslahatan bersama dan diikuti oleh banyak orang atas dasar pemikiran tersebut. Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3)

---

<sup>14</sup> Bellany, Richard. 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.

<sup>15</sup> Jena, Jeremius. 2005. Menimbang Nasionalisme Indonesia. *Character Building Journal*, Vol.2 No.2, Desember 2005: 104-117.



ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh filosof dan ilmuwan social bahwa Ideologi sebuah teori-teori yang tidak berorientasi pada empirisme, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Arti kedua adalah ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu "ideologi negara". Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut.

Arti ketiga, ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi.<sup>16</sup>

Jadi Ideologi Nasionalisme jika dilihat dari aspek historis, Hutchinson dan Smith mengatakan bahwa definisi nasionalisme sendiri dari zaman klasik hingga modern setidaknya selalu memuat tiga aspek, yaitu Autonomus, Unity, dan Identity. Autonomus atau otonomi mengacu kepada satu prinsip atau logika pemikiran yang menjelaskan nasionalisme adalah satu pemikiran yang menganggap bahwa nation adalah satu entitas komunitas yang mampu berdiri sendiri secara utuh. Dan seperti dalam konteks perkembangan sejarah, kemampuan biasa mengacu pada upaya setiap nation untuk mendirikan satu self government.

Unity adalah unsur dalam pemikiran nasionalisme yang menerangkan bahwa suatu nation adalah suatu komunitas yang hidup dalam kesatuan sejarah atau nasib yang sama. Dimana dengan keberadaannya, nasionalisme dapat mengikat setiap individu yang berbeda-beda berdasarkan ras, etnis, maupun kelas-kelas ekonomi berada dalam sebuah komunitas bernama nation. Dan ketiga Identity atau identitas adalah satu unsur

---

<sup>16</sup> Asshiddiqie, Jimly. t.t. Ideologi, Pancasila dan Konstitusi. Disajikan pada Makalah Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Online), (Doc), ([http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.jimly.com%2Fmakalah%2Fnamafile%2F3%2Fideologi\\_pancasila\\_dan\\_konstitusi.doc&ei=f28RU86zO8P-rAfuiDYBA&usg=AFQjCNHcGFwJEEFDqREJ3IDI-yCQewl7YQ&bvm=bv.62286460,d.bmk](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.jimly.com%2Fmakalah%2Fnamafile%2F3%2Fideologi_pancasila_dan_konstitusi.doc&ei=f28RU86zO8P-rAfuiDYBA&usg=AFQjCNHcGFwJEEFDqREJ3IDI-yCQewl7YQ&bvm=bv.62286460,d.bmk)), diakses tanggal 29 Februari 2014.

yang menyertakan nasionalisme sebagai sebuah paham pembeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dalam hal ini Nasionalisme selalu memiliki muatan primordialis yang selalu menguatkan perbedaan antara “Us” dan “Them”.<sup>17</sup>

Nasionalisme cenderung menunjukkan diri sebagai prinsip yang nyata dan terbukti dengan sendirinya, dapat dipahami oleh semua manusia dan hanya dilanggar oleh ketidaktahuan. Ketika nasionalisme ternyata masuk akal dan kekuatannya dari kondisi-kondisi yang sangat khusus yang baru diperoleh saat ini, namun asing bagi umat manusia dan sejarah. Namun, dalam masyarakat – masyarakat pasca-tradisional, kebutuhan manusia yang universal akan identitas dan rasa-memiliki sering dipenuhi oleh afeksi yang mendalam pada tanah air atau masyarakat ditunjukkan dengan mengutuk emosi bangsa, kelompok asing, atau etnis lain dalam bangsa itu.

Nasionalisme sebuah ideologi politik yang melibatkan identifikasi yang kuat dari sekelompok individu dengan entitas politik. Hal ini biasanya keyakinan bahwa bangsa memiliki hak untuk bernegara terdapat dalam gambar modernis bangsa, itu nasionalisme yang menciptakan identitas nasional. Ada berbagai definisi untuk apa yang merupakan suatu bangsa, Namun, yang mengarah ke untaian yang berbeda dari nasionalisme.

Nasionalisme bisa menjadi keyakinan bahwa kewarganegaraan di negara harus dibatasi pada satu kelompok etnis, budaya atau identitas, atau multinationality bahwa dalam sebuah negara tunggal selalu harus terdiri dari hak untuk mengekspresikan dan olahraga identitas nasional bahkan oleh minoritas. Hal ini dapat mencakup kepercayaan bahwa negara adalah kepentingan utama, atau keyakinan bahwa satu negara secara alami lebih unggul dari semua negara-negara lain. Hal ini juga digunakan untuk menggambarkan sebuah gerakan untuk mendirikan atau melindungi sebuah tanah air untuk sebuah kelompok etnis.

Sebaliknya, nasionalisme juga dapat digambarkan sebagai identitas kolektif menuju masyarakat membayangkan yang tidak alami dinyatakan dalam bahasa, ras atau agama melainkan sosial yang dibangun oleh individu yang sangat yang milik sebuah bangsa tertentu. Kadang-kadang reaksioner, menyerukan kembali ke masa lalu nasional, dan kadang-kadang untuk pengusiran orang asing. Nasionalisme merupakan ideologi yang mempunyai suatu kekuatan pengaruh untuk menggerakkan.

---

<sup>17</sup> Bandoro, Loviandi Agung S. & Jehian Ginting. 2012. *Nasionalisme Dan Resolusi Konflik Etnis: Partai Politik Dan Nasionalisme*. Depok: Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.



Nasionalisme memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan menggerakkan rakyat dengan dilandasi rasa kecintaan dan rasa bela negara terhadap tanah air dan bangsanya akan muncul apabila suatu bangsa terusik atau terhina harga dirinya oleh bangsa lain. Ideologi nasionalisme tidak memandang perbedaan agama, ras, suku, ataupun golongan yang ada di negara tersebut. Ideologi nasionalisme lebih mementingkan rasa persatuan dan tekad rela berkorban tanpa pamrih demi membela kepentingan bangsa dan negara.<sup>18</sup>

#### **b. Sejarah Nasionalisme Indonesia**

Indonesia telah dijajah oleh bangsa Barat sejak abad XVII, namun kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad XX. Kesadaran itu muncul sebagai akibat dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Karena, melalui pendidikanlah muncul kelompok terpelajar atau intelektual yang menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Melalui tangan merekalah, perjuangan bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Barat memasuki babak baru. Inilah yang kemudian dikenal dengan periode pergerakan nasional. Perjuangan tidak lagi dilakukan dengan perlawanan bersenjata tetapi dengan menggunakan organisasi modern.

Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasional hanya terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain merekalah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena hanya kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah kolonial. Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya nasionalisme Indonesia. Secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam antara lain sebagai berikut.

- 1) Seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sepenenderitaan.

---

<sup>18</sup> Bellany, Richard. 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela hlm 210.



- 2) Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme Barat.
- 3) Beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme Barat.

Kondisi itulah yang mampu memompa harga diri bangsa untuk bersatu, bebas, dan merdeka dari penjajahan. Meskipun begitu, harus diakui bahwa munculnya kesadaran berbangsa itu juga merupakan dampak tidak langsung dari perluasan kolonialisme. Oleh karena itu, para mahasiswa yang menjadi penggerak utama nasionalisme Indonesia bisa disebut sebagai tokoh penggerak dari masyarakat.

Faktor dari luar antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme di India.
- 2) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat.
- 3) Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia.

Nasionalisme Indonesia muncul sebagai reaksi dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya kolonialisme. Oleh karena itu, gerakan nasionalisme pada awal abad XX tidak bisa dipisahkan dari praktik kolonialisme sebab keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Hanya saja, pada tahap awal nasionalisme berkembang pada tingkat elite yaitu kelompok bangsawan terpelajar.

Mereka yang mula-mula memiliki kesadaran adanya diskriminasi kehidupan bangsa dan berusaha mencari jawabannya. Bentuk gerakannya memiliki corak yang beragam mulai dari yang bersifat etnis, kultural, hingga nasional. Itulah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Meskipun banyak mengadopsi nilai dan pengertian dari luar, tetapi nasionalisme Indonesia tetap memiliki spesifikasi tersendiri.

Tahapan perkembangan nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

#### *Periode Awal Perkembangan*

Dalam periode ini gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah.



### *Periode Nasionalisme Politik*

Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partij dan Gerakan Pemuda.

### *Periode Radikal*

Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan baik itu secara kooperatif maupun non kooperatif (tidak mau bekerjasama dengan penjajah). Organisasi yang bergerak secara non kooperatif, seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI.

### *Periode Bertahan*

Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo.

Dari perkembangan nasionalisme tersebut akhirnya mampu menggalang semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia yang bersatu dari berbagai suku di Indonesia.

## **c. Dinamika Nasionalisme di Indonesia**

Awal Kemunculan Pemikiran Nasionalisme Dalam Pergerakan Nasional Indonesia Bentuk lain dari nasionalisme yang revolusioner, menyerukan pembentukan sebuah negara merdeka sebagai tanah air untuk kelas bawah etnis.. Namun, individualisme liberal nasionalis stres sebagai bagian penting dari identitas nasional mereka sendiri. Bendera nasional, lagu kebangsaan, dan simbol lain dari identitas nasional sering dianggap suci, seolah-olah mereka agama daripada simbol-simbol politik. Justru di mana dan kapan nasionalisme muncul sulit untuk menentukan, namun perkembangannya terkait erat dengan negara modern dan mendorong untuk kedaulatan populer yang muncul dengan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika di akhir abad 18 dan mencapai puncaknya dengan revolusi etnis/nasional Eropa.

Sejak saat itu, nasionalisme telah menjadi salah satu yang paling signifikan politik dan kekuatan sosial dalam sejarah, mungkin terutama sebagai pengaruh besar atau postulat Perang Dunia I dan terutama Perang Dunia II. Fasisme adalah bentuk



nasionalisme sipil otoriter yang menekankan kesetiaan mutlak dan kepatuhan kepada negara, yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan bangsanya sendiri.<sup>19</sup>

Indonesia telah dijajah oleh bangsa Barat sejak abad XVII, namun kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa baru muncul pada abad XX. Kesadaran itu muncul sebagai akibat dari sistem pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Karena, melalui pendidikanlah muncul kelompok terpelajar atau intelektual yang menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Melalui tangan merekalah, perjuangan bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Barat terutama Belanda memasuki babak/era baru.

Inilah yang kemudian dikenal dengan periode pergerakan nasional. Perjuangan tidak lagi dilakukan dengan perlawanan bersenjata tetapi dengan menggunakan organisasi modern dan strategi akal. Ide-ide yang muncul pada masa pergerakan nasional terbatas pada para bangsawan terdidik saja. Selain merekalah yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi juga karena hanya kelompok bangsawanlah yang mampu mengikuti pola pikir pemerintah kolonial.

Mereka menyadari bahwa pemerintah kolonial yang memiliki organisasi yang rapi dan kuat tidak mungkin dihadapi dengan cara tradisional sebagaimana perlawanan rakyat sebelumnya. Inilah letak arti penting organisasi modern bagi perjuangan kebangsaan. Mengenai timbul atau munculnya dan perkembangan nasionalisme Indonesia sebagai suatu bagian integral dari spolitik, terutama apabila ditekankan pada konteks gerakan-gerakan nasionalisme pada masa pergerakan nasional.<sup>20</sup>

Nasionalisme bukan semata-mata proses integrasi pada tahap awal, akan tetapi integrasi itu mencapai puncak tertinggi yaitu terbentuknya nation Indonesia. Bukan sesuatu yang berlebihan kalau integrasi politik dipakai pegangan dalam melihat proses terbentuknya bangsa Indonesia. Bukankah nasionalis merupakan jiwanya nation Indonesia yang merupakan geestelijke kracht, selama bangsa Indonesia masih ada, jadi jiwa nasionalisme ini masih melekat pada nation Indonesia dan harus dipertahankan.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan nasionalisme adalah expectation of basic drive. Apa yang menjadi basic drive ternyata berubah-ubah sesuai dengan jiwa

---

<sup>19</sup> Ibid hlm 212

<sup>20</sup> Santosa, Ayi Budi & Encep Supriatna. 2008. Buku Ajar Sejarah Pergerakan Nasional (Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, (Online), (PDF), ([http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/197601052005011ENCEP\\_SUPRIATNA/BUKU\\_AJAR\\_SPNI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197601052005011ENCEP_SUPRIATNA/BUKU_AJAR_SPNI.pdf)), diakses pada tanggal 20 Februari 2014, hlm 3



jamannya. Dorongan dasar untuk memperoleh sesuatu itu sangat tergantung sosial politik yang ada, basic drive pra dan post proklamasi tentu akan sangat berbeda, periode pra proklamasi basic drivenya menekankan political integration sedangkan post proklamasi yang sesuai dengan tantangan baru menekankan national welfare state.<sup>21</sup>

Ada dua faktor yang mendorong segi-segi integrasi dari nasionalisme Indonesia. Pertama faktor internal yang menunjukkan persamaan perasaan karena tekanan-tekanan kolonial sehingga menciptakan perasaan senang-tidak senang, setia-melawan, setuju- tidak setuju, dan lain sebagainya. Beberapa contoh dari faktor internal yang mendorong nasionalisme di Indonesia sebagai berikut :

- a) Seluruh Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Ironisnya adalah eksploitasi Barat itu justru mampu menyatukan rakyat menjadi senasib sepenenderitaan.
- b) Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak sistem pendidikan Barat. Kelompok inilah yang mampu mempelajari beragam konsep Barat untuk dijadikan ideologi dan dasar gerakan dalam melawan kolonialisme Barat.
- c) Beberapa tokoh pergerakan mampu memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu (Sriwijaya dan Majapahit) untuk dijadikan motivasi dalam bergerak dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat di dalam berjuang menghadapi kolonialisme Belanda.

Adapun yang kedua adalah faktor eksternal berupa faham-faham nasionalisme yang membuahkan nasionalisme itu sendiri. Beberapa contoh dari faktor eksternal yang mendorong nasionalisme di Indonesia sebagai berikut :

- a) Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme di India.
- b) Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905), yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat.
- c) Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti: liberalisme, demokrasi, nasionalisme, Sosialisme, Pan Islamisme dan Komunisme; yang kesemuanya mempercepat lahirnya Nasionalisme Indonesia dan bercampur baur dengan faham lainnya.

Faktor-faktor eksternal maupun internal itu tidak akan banyak berpengaruh jika sekiranya kaum intelektual tidak muncul dalam panggung organisasi politik dan organisasi pergerakan nasional. Sebagai elit baru kaum intelektual ini tentu saja

---

<sup>21</sup> Ibid hlm 4



menghendaki masyarakat yang bebas dari pengawasan kolonial, yang dengan sadar ingin mengubah kedudukan bangsanya. Jadi yang ada pada para pemimpin itu adalah national souls yang mendasari tindakan-tindakan mereka selanjutnya.<sup>22</sup>

Mereka yang mula-mula memiliki kesadaran adanya diskriminasi kehidupan bangsa dan berusaha mencari jawaban. Itulah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia meskipun banyak mengadopsi nilai dan pengertian dari luar, tetapi nasionalisme Indonesia tetap memiliki spesifikasi tersendiri. Dalam periode awal, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya melalui pembentukan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Indonesia, Sarekat Islam, Indische Partij, PNI, PKI, Perhimpunan Indonesia, Taman Siswa, INS Kayu Tanam, NU dan Muhammadiyah serta organisasi kepemudaan, organisasi kependuan, organisasi wanita dan organisasi keagamaan lainnya selain NU dan Muhammadiyah.

Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini, seperti itulah analogi Nasionalisme.

Fenomena nasionalisme sebenarnya relatif baru. Ini bisa ditelusuri dari sejarah munculnya konsep bangsa-negara di Eropa sekitar abad ke-18 yang merupakan bagian dari gelombang revolusi kerakyatan dalam meruntuhkan hegemoni kelas aristokrat. Pembacaan sejarah yang demikian memberi indikasi asal-muasal nasionalisme sebagai anak modernitas yang lahir dari rahim “pencerahan”, suatu revolusi berpikir yang membawa semangat egaliterianisme. Namun, konsep nasionalisme tidak hanya meliputi aspek kegemilangan dari gagasan modernitas yang ditawarkan oleh Pencerahan Eropa karena ia merupakan akibat (by-product) dari pengkondisian modernitas bersamaan dengan transformasi sosial masyarakat Eropa pada saat itu.<sup>23</sup>

Sartono mengungkapkan, tidak dapat disangkal bahwa di negeri-negeri Asia pada zaman modern, nasionalisme merupakan hasil yang paling penting dari pengaruh kekuasaan Barat. Tentu saja nasionalisme di negeri-negeri Asia dan khususnya di

---

<sup>22</sup> Ibid hlm 4

<sup>23</sup> Sulfikar Amir, “Epistemologi Nasionalisme”, <http://kompas.com/kompascetak/0411/03/Bentara>

Indonesia tidak dapat disamakan dengan di Barat, karena ia merupakan suatu gejala historis yang telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial khususnya yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Hal yang esensial bahwa nasionalisme dan kolonialisme itu tidak terlepas satu sama lain, dan terasa juga adanya pengaruh timbal balik antara nasionalisme yang sedang berkembang dan politik kolonial dengan idiologinya, yang menganggap bahwa peradaban Barat itu lebih tinggi dan berbeda sama sekali dengan kebudayaan Timur.<sup>24</sup>

Jadi, jelas bahwa nasionalisme Indonesia, tidak bisa disamakan dengan nasionalisme Barat, karena nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersenyawa dengan keadilan sosial, anti kolonialisme, yang oleh Bung Karno disebut socio-nasionalism. Nasionalisme yang demikian adalah nasionalisme yang menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi kepada bangsa atau suku-bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupkan tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang.<sup>25</sup>

### C. Proses Berbangsa Dan Bernegara

Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasioanl Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaankerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama.<sup>26</sup>

Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir

---

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo, (1999), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2. Jakarta: Gramedia, hlm. 58.

<sup>25</sup> M.D. Kartaprawira, "Menegakkan Kembali Ideal Nasionalisme Indonesia", <http://www.korwilpdip.org/6EDITORIAL071002.htm>.

<sup>26</sup> Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 52.

hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia.<sup>27</sup> Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa.

#### 1. Peristiwa proses berbangsa

Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita, namun demikian kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minder wardeh (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut:

- a. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu Kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan "marvuat vanua Sriwijaya siddhayatra subhiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Prasasti ini berada di bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang bertarikh syaka 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh wangsa Syailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritimnya yang terkenal, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Budha yang terkenal di kawasan Asia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid 53.

<sup>28</sup> Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 88



- b. Kerajaan Majapahit (1293-1525). Kalau Sriwijaya sistem pemerintahannya dikenal dengan sistem ke-datu-an, maka Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik sudah dikalahkan".<sup>29</sup>
- c. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Budi Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka.<sup>30</sup>
- d. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:
- Pertama : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia*
- Kedua : Kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, Tumpah Darah Indonesia.*
- Ketiga : Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.*

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 89

<sup>30</sup> ibid



## CHAPTER 3

# NEGARA DAN KONSTITUSI

### A. Pengertian Negara

Secara etimologis istilah "negara" merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state (bahasa Inggris), staat (bahasa Jerman dan Belanda), dan etat (bahasa Prancis). Kata state, staat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Istilah negara ini muncul bersamaan dengan munculnya istilah Lo Stato yang dipopulerkan Niccolo Machiavelli lewat bukunya *Il Principe*. Saat itu, Lo Stato didefinisikan sebagai suatu sistem tugas dan fungsi publik dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah tertentu.

Di Indonesia sendiri, istilah "Negara" berasal dari bahasa Sanskerta nagara atau nagari, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah nagara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah nagara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit Negara Kertagama yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, istilah "negara" sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa.

Negara menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Roger F. Soleau, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat.

Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam).

Menurut Wirjono Prodjodikoro negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (territoir)



tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.<sup>31</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

## Unsur-unsur Negara

### 1. Rakyat


Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Pembagian Rakyat dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

---

<sup>31</sup> Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, 2012.hlm 28

<sup>32</sup> *ibid*



## 2. Wilayah

Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara dan juga laut. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara.

Secara umum wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut.

- Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan negara lain.
- Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional.
- Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.

Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara



Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308). Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas-batas tersebut adalah:<sup>33</sup>

a) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

b) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (continental shelf) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
- 3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
- 4) Tuntutan (claim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih

---

<sup>33</sup> Ibid hlm 29

<sup>34</sup> Ibid hlm 30

menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.<sup>35</sup>

c) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam Konperensi Hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu.

Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin.

Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut.

Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu Convention on International Civil Aviation 1944 atau secara singkat dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> ibid

<sup>36</sup> ibid



### 3. Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kata “kedaulatan” artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

### 4. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain

Unsur ini bukan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif.<sup>37</sup>

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadikan international person. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai kenyataan fisik (pengakuan de facto) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact (pengakuan de jure).

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional.

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure antara lain adalah:

- 1) Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
- 2) Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh.
- 3) Pengakuan de facto karena sifatnya sementara pada prinsipnya dapat ditarik kembali.
- 4) Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula.

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 34

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma. Pengakuan de facto diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatra dalam Perundingan Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan de jure diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pengakuan terhadap negara baru dalam kenyataannya lebih merupakan masalah politik daripada masalah hukum. Artinya, pertimbangan politik akan lebih berpengaruh dalam pemberian pengakuan oleh negara lain. Pengakuan itu merupakan tindakan bebas dari negara lain yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang terorganisasi secara politik, tidak terikat kepada negara lain, berkemampuan menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dalam statusnya sebagai anggota masyarakat internasional.

Pendukung teori pengakuan antara lain: Brierly, Francois, Fischer, Williams, Erich, Tervooren, Schwarzen Berger, Konvensi Montevideo 1933. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur Negara (unsure konstitutif) dan 1 unsur Negara (deklaratif), menjadi 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, pengakuan Internasional, dan UUD (Konstitusi).<sup>38</sup>

## B. Pengertian Konstitusi

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.<sup>39</sup>

Menurut Soemantri Martosoewignjo, istilah konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesia kita jumpai dengan istilah hukum lain, yaitu

---

<sup>38</sup> Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011), Hlm. 2

<sup>39</sup> A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 2.

Undang-Undang Dasar dan/atau Hukum Dasar.<sup>40</sup> Seragam dengan pendapat diatas, Nyoman Dekker mengemukakan bahwa konstitusi didalam pemahaman Anglo-Saxon sama dengan Undang-Undang Dasar.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.<sup>41</sup>

### C. UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi :

- a. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- b. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945,
- c. Diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946.

Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS 1949); 2) Undang-Undang Dasar 1950 (UUDS 1950). UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

---

<sup>40</sup> 12 Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 19

<sup>41</sup> A. Himmawan Utomo, "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 7



## CHAPTER 4

# HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pembicaraan hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang amat tua. Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal Homo homini lupus (manusia pemangsa sesamanya), mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain-lain.<sup>42</sup>

### A. Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara

#### 1. Pengertian Hak

Menurut Prof. Dr. Notonagoro: Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

#### 2. Pengertian kewajiban

Menurut Prof.Dr. Notonagoro : Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

#### 3. Pengertian warga negara

Warga negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan UUD 1945 Psl 26).<sup>43</sup>

Pasal 26 ayat 1 yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai Warga Negara pada ayat 2, syarat –syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27 ayat 1 bahwa segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

---

<sup>42</sup> Wibowo, I, 2000, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, Gramedia, Jakarta, hlm 8

<sup>43</sup> UUD 1945



Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.

## **B. Konsep Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945**

### **a. Kewajiban Negara Menurut UUD 1945**

1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2)
5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3).
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
7. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)
8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5)
11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).
13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1)
15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)
16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)

**b. Hak Warga Negara**

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)
2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1)
4. hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)
5. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
6. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)
7. pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
8. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)
9. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
10. status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3)
11. memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1)
12. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
13. kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
14. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
15. perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1)
16. bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2)
17. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).
18. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2)
19. jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).
20. mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).
21. hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).
22. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2)
23. identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).
24. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1)



25. mendapat pendidikan (Pasal 31, ayat 1)

**c. Kewajiban Warga Negara**

1. menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)
2. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1).
3. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2)
4. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1).
5. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2).
6. mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)



## CHAPTER 5

# DEMOKRASI INDONESIA

### A. Makna Demokrasi Dan Prinsip-Prinsipnya

Kata demokrasi atau “*democracy*” dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (memerintah). Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi, dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Pemerintahan oleh rakyat mungkin dipandang sebagai konsep yang ambigu, namun pandangan tersebut bisa saja menipu. Sejarah konsep demokrasi sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konsep-konsep. Banyak sekali terdapat batasan yang menimbulkan ketidakpastian.<sup>44</sup>

Demokrasi dalam sistem politik yang sudah sangat tua. Gagasan mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan, dan terutama demokrasi secara genealogis intelektual bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara kota Yunani klasik yang dinamakan *polis* atau *city state*.<sup>45</sup>

Teori demokrasi mengemukakan ketika menjalankan pemerintahan secara demokratis terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD

---

<sup>44</sup> David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006), hlm. xxiii.

<sup>45</sup> JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan rakyat. Yunani klasik memberikan warisan yang sangat berharga terkait dengan filsafat, sistem politik dan kekuasaan. Bahkan bagi Alferd North Whitehead sebagaimana dikutip Ahmad Suhelmi mengatakan bahwa sejarah seluruh filsafat barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki dari Plato dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 5.



mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan *fatsoen* atau tata krama politik, harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk protes.<sup>46</sup>

Demokrasi terdapat dua sifat, yang pertama bersifat prosedural dan yang kedua bersifat substansial. Prosedur adalah mekanisme berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan substansi adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.<sup>47</sup>

## B. Bentuk-bentuk Demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, formal *democracy* dan kedua, *substantive democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.<sup>48</sup>

**Formal Democracy** menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensiil atau sistem parlementer.

---

<sup>46</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.25

<sup>47</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum ....*, *op.cit.* hlm 4-5.

<sup>48</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 60

**Sistem Presidensial** : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah kepala eksekutif (*head of government*) dan sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Seperti yang diterapkan di Amerika dan Indonesia.

**Sistem Parlementer**: sistem ini menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada ditangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seoraang Presiden misalnya di India.

**Substantive democracy** menunjuk pada filofosi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi kedalam berbagai bagian diantaranya:

*Demokrasi Perwakilan Liberal*: pronsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

*Demokrasi satu partai dan komunisme*: menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut struktur "piramida" dari demokrasi delegatif.<sup>49</sup>

### C. Demokrasi Pancasila

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli - Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pengertian menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut..

Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 61

GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pematapan kehidupan konstitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum.

Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

### **1. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila**

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila - Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
- 2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan
- 3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas
- 4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah
- 5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak

### **2. Isi Pokok Demokrasi Pancasila**

Isi Pokok Demokrasi Pancasila - Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
- 2) Menghargai dan melindungi HAM (Hak Asasi Manusia)



- 3) Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan dari kelembagaan
- 4) Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis

### 3. Fungsi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia. macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan
- 2) Menjamin berdirinya negara RI
- 3) Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional
- 4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila
- 5) Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang mengenai lembaga negara
- 6) Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab

### 4. Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pengambilan keputusan berdasar musyawarah
- 3) Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya.
- 4) Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
- 5) Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum
- 6) Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
- 7) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
- 9) Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional
- 10) Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:



Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)

Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)

Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

#### **5. Asas Demokrasi Pancasila**

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
- 2) Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagiaan bersama.

### **D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia**

#### **1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.**

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

#### **2. Demokrasi Parlementer (Liberal) 1945-1959.**

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya



sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah; (3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

### **3. Demokrasi Terpimpin 1959-1965.**

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132-136)



#### 4. Demokrasi Pancasila 1965-1998.

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Oleh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru.

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Kadaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang,

monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, Pemilihan Umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114-117)

## 5. Demokrasi Pasca Reformasi.

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.



## CHAPTER 6

# NEGARA HUKUM DAN HAM

### A. Negara Hukum Dan Prinsip-Prinsipnya

Teori berdirinya negara berdasar atas hukum sudah dikenal sejak abad V SM atau pada zaman Yunani Kuno. Adanya negara berdasarkan hukum adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Gagasan tentang negara berdasarkan hukum mengalami peningkatan sejak abad XV sampai abad XVIII. Gagasan tentang negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang negara hukum murni atau negara hukum formal.<sup>50</sup>

Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan hukum
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>50</sup> Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta. Erlangga. Hal 53

<sup>51</sup> ibid



Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.<sup>52</sup>

**a) Tipe negara hukum menurut sisi hukum terkait penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antar penguasa dan rakyat**

**1) Tipe Negara Policy**

Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara penjaga malam.

**2) Tipe Negara Hukum**

a. Konsep Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

b. Konsep Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

c. Konsep Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hukum formal. Jadi apabila negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlakunya asas oportunitis.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), akses 15 Agustus 2016

<sup>53</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 98



## b) Tipe negara hukum menurut sistemnya

Ada 2 (dua) tipe negara hukum yang terkenal yaitu Tipe *Anglo Saxon* dan Tipe Eropa Kontinental.

### 1. Tipe *Anglo Saxon*

Tipe negara yang menganut *Anglo Saxon* bertumpu pada *The Rule of Law*. Beberapa negara yang menganut tipe ini adalah Inggris dan Amerika. Menurut A.V. Dicey, the rule of law terbagi dalam 3 unsur pokok, yaitu:

#### 1) *Supremacy of The Law*

Yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap individu baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan jika bersalah harus dihukum tanpa kecuali. Supremasi ini untuk menentang pengaruh dan meniadakan tindakan yang sewenang-wenang yang luas oleh pemerintah. Adapun ciri dari *supremacy of the law* adalah:

- a. Hukum berkuasa penuh terhadap rakyat dan negara;
- b. Negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara;
- c. Hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh *Supremacy of Court* atau Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

#### 2) *Equality before The Law*

Yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum.

#### 3) *Constitution Based on Human Rights*

Yaitu adanya jaminan hak-hak asasi dalam konstitusi. Hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.<sup>54</sup> Hal ini merupakan penegasan bahwa hak-hak asasi harus dilindungi.

Di Indonesia, dalam menjelaskan tentang negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat*, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi antara *the rule of law* dengan *rechtsstaat* terdapat

---

<sup>54</sup> Ni'Matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal 75.



perbedaan walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Adapun ciri-ciri dari *Rechtsstaat* yaitu:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>55</sup>

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum yang disebut *Common Law*. Adapun syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah the rule of law dapat terselenggara, yaitu:

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>18</sup>

## 2. Tipe Eropa Kontinental

Pada negara tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subyek hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum. Beberapa negara penganut tipe Eropa Kontinental adalah Jerman, Perancis, Belgia, Belanda. Menurut Prof. R. Djokosutono, negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum, karena dalam prakteknya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>56</sup> Selain unsur-unsur, dalam negara hukum juga menganut prinsip-prinsip antara lain:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum.
- b. Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga. Artinya ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang

---

<sup>55</sup> Ibid , hlm 74

<sup>56</sup> Ibid, Budiyanto, hal 55



menjamin hak-hak asasi sehingga hakim benar-benar memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara.

- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>57</sup> Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu dan dasar dalam cara bertindak oleh pemerintah serta segala instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya. Atas dasar hukum pula, suatu negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara

## B. Hubungan Negara Hukum Dengan HAM

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental.<sup>58</sup>

Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*" (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).<sup>59</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan terhadap hak asasi manusia lahir dari adanya keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan memiliki harkat dan martabat yang sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Selain itu, manusia diciptakan dengan disertai akal dan hati nurani, sehingga manusia dalam memperlakukan manusia yang lainnya harus secara baik dan beradab.

Berdasarkan sejarahnya, pengakuan HAM secara kronologis atau urutan waktu adalah sebagai berikut.

1. Piagam Magna Charta di Inggris (15 Juni 1215)

Piagam tersebut merupakan wujud kemenangan rakyat yang diwakili oleh kaum bangsawan yang duduk di Parlemen. Dalam piagam tersebut secara tegas dinyatakan tentang hak-hak rakyat dalam pemerintahan. Sebelum lahirnya piagam itu, raja John

---

<sup>57</sup> ibid

<sup>58</sup> Ibid, hlm 56

<sup>59</sup> Ibid.



Lockland Inggris menjalankan pemerintahan secara sewenang-wenang atau absolute tanpa batas, sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat Inggris.

2. Piagam *Petition Of Rights* di Inggris (Th 1628)

Pernyataan hak asasi manusia itu terjadi karena adanya pertentangan antara raja dan parlemen Inggris. Pada pertentangan itu parlemen keluar sebagai pemenang. Adapun isi *Petition Of Rights* sebagai berikut :

- 1) Pajak istimewa harus mendapat persetujuan parlemen
- 2) Tentara tidak diperkenankan menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
- 3) Seseorang tidak boleh ditahan tanpa tuduhan yang beralasan.

3. Piagam *Declaration Of Independence Of America* di Amerika (4 Juli 1776)

Terjadi revolusi Amerika yang menuntut kebebasan rakyat Amerika dari belenggu penjajah Inggris. Revolusi rakyat tersebut mengantarkan rakyat Amerika memperoleh kemerdekaannya yang menyatakan bahwa "... Tuhan menciptakan manusia itu sama, mereka dikaruniai Tuhan dengan hak-hak yang sama pula". Hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan.

4. Piagam *Declaration de Droit de L'Homme et du citoyen* di Prancis (14 Juli 1789)

Terjadi revolusi Prancis yang dilandasi semboyan *liberte, egalite, dan fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Revolusi tersebut berhasil membebaskan rakyat Prancis pada waktu itu dari kesewenang-wenangan rajanya yakni Louis XVI yang dengan ucapannya "*le etat es moi*" artinya negara adalah saya, telah membawa Prancis dalam negara dengan sebutan Ancie Regime artinya rejim yang kejam. Rakyat Prancis juga berhasil membebaskan bangsa dari kehidupan yang kejam diskriminatif jauh dari keadilan

5. Piagam The Four Freedom di Amerika (Th 1945)

Ketika terjadi perang dunia II. Pada saat itu, terjadi kejahatan kemanusiaan di mana-mana terutama di wilayah konflik dan jajahannya. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat F.D Roosevelt dihadapan konggres tahun 1941 menyerukan 4 kebebasan/ kemerdekaan (The Four Freedom) yakni (1) kemerdekaan berbicara/ mengemukakan pendapat, (2) kemerdekaan beragama, (3) kemerdekaan dari rasa takut, dan (4) kemerdekaan dari kemiskinan.

6. Piagam *The Universal Declaration of Human Rights* di Prancis (10 Desember 1948)

Para anggota PBB sepakat tentang piagam pernyataan hak asasi manusia sedunia. Meskipun kesepakatan ini tidak bersifat mengikat, diharapkan semua anggota PBB secara moral menjadikan 30 Pasal deklarasi tersebut sebagai pedoman atau memasukkan dalam UUD masing-masing.



### C. Penegakan HAM Di Indonesia

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Disadari atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang mendukung tegaknya HAM. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human right violation). Disamping itu juga karena gigihnya organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan perlindungan HAM.



# CHAPTER 7

## GEPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA

### A. Konsepsi Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara ; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), Rudolf Kjellen menyebut *geographical politic* dan disingkat geopolitik.

#### Unsur utama Geopolitik

- Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan
- Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara)
- Konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional
- Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional

#### Geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia tiada lain adalah Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA

### B. Wawasan Nusantara (Geopolitik Indonesia)

Untuk lebih memudahkan peserta belajar dalam mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang penting mengenai Wawasan Nusantara, maka dapat dikategorisasikan dalam 3 (tiga) unsure penting Wawasan Nusantara yaitu Unsur Wadah, Unsur Isi dan Tata Laku.



Wawasan Nusantara sesungguhnya memiliki ranah pengetahuan, sikap dan perilaku. Sebagai Konteks Wadah dan Isi maka Wawasan Nusantara adalah merupakan penerapan Geopolitik Bangsa Indonesia yang senantiasa harus di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, sebagai rambu-rambu Nasional yang menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Wawasan Nusantara yang di dalam perwujudannya adalah pengutamakan persatuan dan kesatuan meliputi aspek kehidupan politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Pertahanan Kemanan hendaknya pula dapat mengilhami pelaksanaan pembangunan nasional karena persatuan dan kesatuan Bangsa inilah yang dalam pengalaman sejarah keindonesiaan telah di gali dan membuktikan keampuhannya dalam perjalanan sejarah Bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuannya.

#### 1. Wadah

Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen yaitu:

##### a. Wujud wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang didalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan. Baik laut maupun selat serta di atasnya merupakan satu kesatuan ruang wilayah. Oleh karena itu nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan dalamnya. Sedangkan secara vertikal ia merupakan suatu bentuk kerucut terbuka ke atas dengan titik puncak kerucut dipusat bumi.

Letak geografis negara berada di posisi dunia antar dua samudera dan dua benua. Letak geografis ini berpengaruh besar terhadap aspek-aspek kehidupan nasional di Indonesia. Perwujudan wilayah nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

##### b. Tata Inti Organisasi

Bagi Indonesia, tat inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machsstaat). Dewan



Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan kuat, yang tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota MPR merangkap sebagai anggota DPR.

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur negara. Semua lapisan masyarakat itu diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan dasar falsafah Pancasila, dalam berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Implementasi Wawasan Nusantara

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak akan pernah berhenti dan malah semakin rumit dan kompleks. Kompleksnya tantangan ini juga di dorong oleh penetrasi Globalisasi yang syarat dengan nilai-nilai yang kadang bertentangan dengan kepribadian dan Jati diri Bangsa. Dalam keadaan demikian dikhawatirkan terjadilah erosi kebangsaan yaitu melunturnya semangat kebangsaan, rasa kebangsaan dan Jiwa Kebangsaan, sehingga pola pikir, sikap dan perilaku Warga Negara tidak lagi mengutamakan kepentingan bersama namun lebih mengedepankan kepentingan golongan bahkan kepentingan Individu.

Perjalanan sejarah terus berlangsung, namun pada saat ini nilai-nilai perasatuan dan kesatuan sudah mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, misalnya munculnya kebijakan otonomi daerah disinyalir oleh banyak kalangan semakin meningkatkan semangat kedaerahan. Kebijakan ini juga mengusik ikatan emosional antar warga Bangsa yang dulunya merasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu Bangsa Indonesia. Namun pada saat pemberlakuan otonomi daerah saat ini sepertinya ikatan rasa kebangsaan sudah hampir punah.



## CHAPTER 8

# GEOSTRATEGI INDONESIA / KETAHANAN NASIONAL

### A. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional Indonesia

#### **Konsep Geostrategi**

Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografis Negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana utk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik).

- Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembangunan dan UUD 1945.
- Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Ketahanan Nasional.
- Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahan nasional
- Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ATHG baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
- Ketahanan nasional diperlukan bukan hanya konsepsi politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti Law and order, Welfare and prosperity, Defence and security, Juridical justice and social justice, freedom of the people.

#### **Konsep dasar Ketahan Nasional**

Model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung diatas bumi degan memanfaatkan segala kekayaan alam. Terdiri 8 aspek kehidupan nasional :

1). Tiga aspek (tri gatra) kehidupan alamiah, yaitu :

Gatra letak dan kedudukan geografi

Gatra keadaan dan kekayaan alam

Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

2). Lima aspek (panca gatra) kehidupan social, yaitu :

Gatra ideologi

Gatra Politik



Gatra ekonomi

Gatra sosial budaya

Gatra pertahanan dan keamanan.

Terdapat hubungan korelatif dan interdependency diantara ke-8 gatra secara komprehensif dan integral.

- B. Pendekatan Astagatra Dalam Pemecahan Masalah
- C. Potensi Ancaman Bagi Ketahanan Bangsa Di Era Global



## CHAPTER 9

# INTEGRASI NASIONAL

Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya (Saafroedin Bahar,1998). “Mengintegrasikan” berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wrigins (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar. Dan terdapat dalam ketiga unsur

- a. Pluralitas Masyarakat Indonesia
- b. Strategi Integrasi (Asimilasi, Akulturasi, Pluralisme,)
- c. Strategi Integrasi Indonesia ( Bhinneka Tunggal Ika)